



PUTUSAN

Nomor 466/Pdt.G/2023/PA.Ktbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABUMI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak kumulasi hadhanah, dan harta bersama antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN ALAMAT DOMISILI ELEKTRONIK PADA EMAIL NUR308844@GMAIL.COM, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nasip Supriyadi, S.H., dan Rahmatullah, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Inpres Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 269/SKH/8/2023/PA.Ktbn tanggal 21 Agustus 2023, dengan ini memilih alamat domisili elektronik kuasa hukum pada email nasip.supriyadi@gmail.com, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 52 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Mei 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 466/Pdt.G/2023/PA.Ktbm, tanggal 25 Mei 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2007, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 296/07/VIII/2007, tertanggal 03 Agustus 2007;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Jelata dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang berada di Desa Cempaka Timur selama 15 tahun atau sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) Ivadhatul Ulya binti Nur Arifin, lahir Cempaka Timur 18-09-2008, usia 14 tahun;
 - 2) Ahmad Nur Fiqri El Azhar bin Nur Arifin, lahir Kotabumi 13-12-2016, usia 6 tahun;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - Pada tanggal 13 Juni 2022 Pemohon dengan Termohon pergi bersama menuju pasar, Pemohon ke Pasar Sentral Kotabumi sedangkan Termohon ke Pasar Pagi Kotabumi, setelah itu Pemohon mencoba menghubungi Termohon untuk mengajak Termohon pulang namun Termohon berkata bahwa Pemohon pulang saja dan tidak usah mencari Termohon, sejak saat itu Termohon tidak pernah pulang kerumah;
 - Awal bulan Agustus 2022 Pemohon mengetahui Termohon memiliki selingkuhan yang bernama Slamet Supriyadi, Pemohon mengetahui hal

Hal. 2 dari 52 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari mantan istri dari laki-laki selingkuhan Termohon yang menghubungi Pemohon kemudian memberitahu bahwa Termohon dengan laki-laki selingkuhan tersebut sudah menikah siri di Riau, Pemohon awalnya tidak percaya namun setelah melihat foto Termohon dengan laki-laki tersebut Pemohon percaya;

6. Bahwa selama kepergian Termohon sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (GHOIB);
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tidak mau ikut dan tinggal bersama Termohon, Pemohon juga takut jika suatu saat Termohon mengambil paksa anak tersebut, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut diatas;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. Ivadhatul Ulya binti Nur Arifin, lahir Cempaka Timur 18-09-2008, usia 14 tahun;

Hal. 3 dari 52 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahmad Nur Fiqri El Azhar bin Nur Arifin, lahir Kotabumi 13-12-2016, usia 6 tahun;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, serta para pihak telah menempuh proses mediasi dengan mediator Abdul Azis, S.Sy sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Oktober 2023, mediasi berhasil sebagian tentang hak asuh anak / hadhanah, dengan isi kesepakatan selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hak yang sama untuk merawat dan mengasuh anak bernama Ivadhatul Ulya binti Nur Arifin, usia 14 tahun, namun secara administratif Pemohon dan Termohon sepakat mengenai *hadhanah* anak pertama berada dalam pengasuhan Pemohon sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hak yang sama untuk merawat dan mengasuh anak bernama Ahmad Nur Fiqri El Azhar bin Nur Arifin, usia 6 tahun, namun secara administratif Pemohon dan Termohon sepakat mengenai *hadhanah* anak kedua tersebut berada dalam pengasuhan Termohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa para Pemohon dan Termohon sepakat untuk memberikan akses kepada masing-masing pihak untuk berkomunikasi dengan anak-anak;

Bahwa dalam perkara aquo, setelah mediasi Termohon telah menguasai kepada kuasa hukum dan Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 52 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan untuk petitum penetapan hak asuh anak sesuai isi kesepakatan perdamaian dalam permohonan Pemohon tanggal 16 Oktober 2023 tentang hak asuh anak / hadhanah;

Bahwa selanjutnya sebelum menjawab permohonan. Termohon mengajukan permohonan untuk melakukan mediasi sukarela dengan salah satu hakim pemeriksa dan Pemohon juga sepakat untuk melakukan mediasi sukarela, kemudian Ketua Majelis menunjuk hakim pemeriksa perkara bernama Eka Fitri Hidayati, S.H., sebagai mediator;

Bahwa, berdasarkan laporan mediasi sukarela tanggal 23 Oktober 2023 mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian terkait mut'ah dan harta bersama dengan isi kesepakatan sebagai berikut:

MUT'AH

PASAL 1

Bahwa Pemohon dengan sukarela bersedia memberikan Mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak dihadapan majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi;

HARTA BERSAMA

PASAL 2

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat menyatakan selama menikah telah memiliki Harta bersama berupa :

- 1) Satu unit rumah beserta isinya dengan ukuran kurang lebih 450 m² yang berdiri diatas sebidang tanah seluas 700 m² yang terletak di Dusun Tiga Desa Cempaka Timur Kelurahan Cempaka Timur xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Kabupaten Lampung Utara, yang dibeli pada tahun 2008 seluas 400 m² dan selanjutnya pada tahun 2009 seluas 300 m², dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara : Tanah Siti Arwati
 - Barat : Tanah Sumardiono
 - Timur : Tanah Sutadi
 - Selatan : Jalan Raya Serba Indah

Hal. 5 dari 52 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sebidang pekarangan dengan Nomor SHM : 00125 seluas 715 m² yang terletak di Desa Cempaka Timur RT/RW 001/003 Kelurahan Cempaka Timur xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Kabupaten Lampung Utara, dan status SHM tersebut masih diagunkan di Bank BRI adapun batas-batas sebagai berikut;
 - Utara : Rumah Sukik
 - Barat : Rumah Nurudin
 - Timur : Rumah Khairul Muslimin
 - Selatan : Jalan Raya Desa Cempaka Timur
- 3) Sebidang tanah kebun dengan Nomor SHM : 00273 seluas 4.636 m² yang terletak di Desa Cempaka Timur RT/RW 001/003 Kelurahan Cempaka Timur xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Kabupaten Lampung Utara, dan status SHM tersebut masih diagunkan di Bank BRI adapun batas-batas sebagai berikut;
 - Utara : Kebun karet Nyomo
 - Barat : Kebun karet Nyomo
 - Timur : Kebun karet Toni
 - Selatan : Kebun karet Musa
- 4) Sebidang Kebun karet dengan Nomor SHM : 00025 seluas 7.590 m² yang terletak di Desa Cempaka Timur RT/RW 001/003 Kelurahan Cempaka Timur xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Kabupaten Lampung Utara, dan status SHM tersebut masih diagunkan di Bank BRI adapun batas-batas sebagai berikut;
 - Utara : Kebun Suhaimi
 - Barat : Kebun Suhaimi
 - Timur : Kebun Pardi
 - Selatan : Kebun Nyomo
- 5) Sebidang kebun singkong dengan Nomor SHM : 331 seluas 5.000 m² (objek tersebut mempunyai luas 8.800 m² akan tetapi hak milik Pemohon dan Termohon hanya seluas 5.000 m²) yang terletak di Desa Cempaka Timur Kelurahan Cempaka Timur xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Kabupaten Lampung Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara : Kebun Wahono

Hal. 6 dari 52 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Kebun Wahono
 - Timur : Tanah Tani
 - Selatan : Kebun Subandi
- 6) Sebidang kebun singkong dengan Nomor SHM : 761 seluas 8.840m², dan sebelahnya yang belum mempunyai sertifikat seluas 2.500 m² yang terletak di Desa Cempaka Raja xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Kabupaten Lampung Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Utara : Jalan Raya Cempaka
 - Barat : Jalan Raya Cempaka
 - Timur : Tanah Ibrahim
 - Selatan : Kebun Tiham
- 7) Sebidang kebun singkong dengan Nomor SHM : 765 seluas 14.210 m² yang terletak di Desa Cempaka Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Utara : Tanah Mursalin
 - Barat : Jalan Desa Umbul terong dan Tanah Mursalin
 - Timur : Tanah Raja Hukum
 - Selatan : Tanah Sahaji dan Tanah Mursalin
- 8) Sebidang pekarangan seluas 21x30 m² yang terletak di Desa Cempaka Timur RT/RW 02/03 Kelurahan Cempaka Timur xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Kabupaten Lampung Utara yang dibeli pada tahun 2018, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Utara : Jalan Desa Cempaka timur
 - Barat : Pekarangan Sardani
 - Timur : Rumah Solihin
 - Selatan : Rumah Wahono
- 9) Sebidang kebun singkong dengan Nomor SHM : 00203 seluas 4508 m² yang terletak di Desa Cempaka Timur xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Kabupaten Lampung Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Utara : Tanah Soleh dan Tanah Usman
 - Barat : Tanah Soleh
 - Timur : Tanah Yani dan Tanah Hasan
 - Selatan : Tanah Soleh dan Tanah Hasan

Hal. 7 dari 52 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2006 warna biru silver atas nama Solihin dengan Nomor Polisi BE 8728 JE
- 11) Satu unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna hitam metalik atas nama Naimatul Khairiyah dengan Nomor Polisi BE 4577 KH
- 12) Satu unit lemari baju kayu jati empat pintu
- 13) Satu unit rak sepatu kaca dua pintu
- 14) Satu set meja makan kayu jati (satu meja dan enam kursi)
- 15) Tiga unit kaligrafi
- 16) Utang di Bank BRI sejumlah Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah)
- 17) Tagihan Kartu kredit di Bank BRI sejumlah Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

PASAL 2

OBJEK DALAM JAMINAN BANK

Bahwa para pihak sepakat mengenai pembagian harta bersama terhadap objek harta yang masih menjadi agunan / jaminan di Bank BRI sebagaimana tersebut diatas dalam Pasal 1 yaitu objek harta nomor 2 (dua) sampai dengan objek harta nomor (4) pembagiannya akan diselesaikan secara terpisah dengan pembagian objek-objek harta lainnya;

PASAL 3

CARA PEMBAGIAN

Bahwa para pihak sepakat pembagian harta bersama milik para pihak diserahkan kepemilikannya kepada kedua orang anak para pihak, dengan ketentuan Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak pertama dan Termohon sebagai pemegang hak asuh anak kedua yang akan mengelola masing-masing bagian harta kedua anak tersebut sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan syarat tidak boleh menjual/mengalihkan hak kepemilikan atas harta tersebut kepada orang lain;

PASAL 4

Bahwa para pihak sepakat terkait objek pertama berupa rumah yang menjadi milik anak pertama, Pemohon berhak untuk menempati rumah tersebut bersama anak pertama sampai anak tersebut menikah, dan ketika anak tersebut telah menikah maka Pemohon akan pergi dari rumah tersebut;

Hal. 8 dari 52 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 5

BAGIAN ANAK PERTAMA

Bahwa para pihak sepakat untuk anak pertama yang bernama Ivadhatul Ulya binti Nur Arifin mendapatkan bagian harta sebagai berikut:

- Satu unit rumah beserta isinya yang berdiri diatas sebidang tanah seluas sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 (Satu) nomor 1 (Satu) diatas;
- Sebidang kebun singkong dengan Nomor SHM: 331, sebagaimana tersebut diatas dalam Pasal 1 (Satu) nomor 5 (Lima);
- Sebidang kebun singkong dengan Nomor SHM: 765, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 (Satu) nomor 7 (Tujuh) tersebut;
- Satu unit sepeda motor Honda Beat, sebagaimana dalam Pasal 1 (satu) nomor 11 (Sebelas) tersebut diatas;

PASAL 6

BAGIAN ANAK KEDUA

Bahwa para pihak sepakat untuk anak kedua yang bernama Ahmad Nur Fiqri El Azhar bin Nur Arifin mendapatkan bagian harta sebagai berikut :

- Sebidang tanah kebun dengan Nomor SHM : 00273, , sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 (satu) nomor 3 (Tiga) diatas (ketika objek tersebut statusnya tidak lagi menjadi agunan bank);
- Sebidang kebun singkong dengan Nomor SHM : 761, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 (satu) nomor 6 (Enam) tersebut diatas;
- Sebidang pekarangan seluas 21x30 m², sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 (satu) nomor 8 (Delapan) tersebut diatas;
- Sebidang kebun singkong dengan Nomor SHM: 00203, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 (satu) nomor 9 (Sembilan) diatas;
- Satu unit sepeda motor Honda Supra X 125, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 (Satu) nomor 10 (Sepuluh) diatas;
- Satu unit lemari baju kayu jati empat pintu, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 (satu) nomor 12 (Dua belas) diatas;
- Satu unit rak sepatu kaca dua pintu, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 (satu) nomor 13 (Tiga belas) diatas;
- Satu set meja makan kayu jati (satu meja dan enam kursi), sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 (satu) nomor 14 (Empat belas) diatas;

Hal. 9 dari 52 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tiga unit kaligrafi, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 (satu) nomor 15 (Lima belas) diatas;

PASAL 7

CARA PELUNASAN UTANG

Bahwa mengenai utang bersama para pihak sepakat untuk melunasi sisa utang di bank BRI sejumlah Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) dan utang tagihan kartu kredit di bank BRI sejumlah Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara menjual dua objek harta bersama yang diagunkan bagaimana tersebut dalam Pasal 1 (satu) nomor 2 (Dua) dan nomor 4 (Empat), baik dijual secara natura atau melalui lelang atau melalui lembaga terkait dan hasilnya akan digunakan untuk melunasi utang tersebut;

PASAL 8

Bahwa jika kedua objek tersebut diatas belum terjual, maka pelunasan utang tersebut menjadi tanggung jawab Termohon dan kedua obyek yang akan digunakan untuk melunasinya menjadi milik Termohon, dikarenakan kedua objek tersebut dalam penguasaan Termohon;

PASAL 9

Bahwa Para Pihak sepakat jika kedua objek tersebut diatas telah terjual maka baik kurang ataupun lebihnya harga jual objek tersebut untuk melunasi utang para pihak akan menjadi tanggung jawab Termohon, jika ada kelebihan maka hasilnya akan menjadi hak Termohon, dan jika ada kekurangan maka akan menjadi tanggung jawab Termohon untuk menambahnya;

PASAL 10

Para pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat akta perdamaian ini kedalam permohonan Pemohon, pertimbangan hukum dan amar putusan.

Bahwa, atas kesepakatan perdamaian tersebut pihak Pemohon juga mengajukan perubahan permohonan kembali sesuai kesepakatan mediasi sukarela tanggal 23 Oktober 2023 dengan perubahan sebagai berikut;

Dalam Psosita

- Bahwa Pemohon bersedia memberikan mutah kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebelum Pemohon

Hal. 10 dari 52 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan ikrar talak dihadapan majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi;

- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa :

1. Satu unit rumah beserta isinya dengan ukuran kurang lebih 450 m² yang berdiri diatas sebidang tanah seluas 700 m² yang terletak di Dusun Tiga Desa Cempaka Timur Kelurahan Cempaka Timur xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Kabupaten Lampung Utara, yang dibeli pada tahun 2008 seluas 400 m² dan selanjutnya pada tahun 2009 seluas 300 m², dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara : Tanah Siti Arwati
- Barat : Tanah Sumardiono
- Timur : Tanah Sutadi
- Selatan : Jalan Raya Serba Indah

2. Sebidang pekarangan dengan Nomor SHM : 00125 seluas 715 m² yang terletak di Desa Cempaka Timur RT/RW 001/003 Kelurahan Cempaka Timur xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Kabupaten Lampung Utara, dan status SHM tersebut masih diagunkan di Bank BRI adapun batas-batas sebagai berikut;

- Utara : Rumah Sukik
- Barat : Rumah Nurudin
- Timur : Rumah Khairul Muslimin
- Selatan : Jalan Raya Desa Cempaka Timur

3. Sebidang tanah kebun dengan Nomor SHM : 00273 seluas 4.636 m² yang terletak di Desa Cempaka Timur RT/RW 001/003 Kelurahan Cempaka Timur xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Kabupaten Lampung Utara, dan status SHM tersebut masih diagunkan di Bank BRI adapun batas-batas sebagai berikut;

- Utara : Kebun karet Nyomo
- Barat : Kebun karet Nyomo
- Timur : Kebun karet Toni
- Selatan : Kebun karet Musa

Hal. 11 dari 52 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebidang Kebun karet dengan Nomor SHM : 00025 seluas 7.590 m² yang terletak di Desa Cempaka Timur RT/RW 001/003 Kelurahan Cempaka Timur xxxxxxxx xxxxxx xxxx Kabupaten Lampung Utara, dan status SHM tersebut masih diagunkan di Bank BRI adapun batas-batas sebagai berikut;
 - Utara : Kebun Suhaimi
 - Barat : Kebun Suhaimi
 - Timur : Kebun Pardi
 - Selatan : Kebun Nyomo
5. Sebidang kebun singkong dengan Nomor SHM : 331 seluas 5.000 m² (objek tersebut mempunyai luas 8.800 m² akan tetapi hak milik Pemohon dan Termohon hanya seluas 5.000 m²) yang terletak di Desa Cempaka Timur Kelurahan Cempaka Timur xxxxxxxx xxxxxx xxxx Kabupaten Lampung Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara : Kebun Wahono
 - Barat : Kebun Wahono
 - Timur : Tanah Tani
 - Selatan : Kebun Subandi
6. Sebidang kebun singkong dengan Nomor SHM : 761 seluas 8.840m², dan sebelahnya yang belum mempunyai sertifikat seluas 2.500 m² yang terletak di Desa Cempaka Raja xxxxxxxx xxxxxx xxxx Kabupaten Lampung Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara : Jalan Raya Cempaka
 - Barat : Jalan Raya Cempaka
 - Timur : Tanah Ibrahim
 - Selatan : Kebun Tiham
7. Sebidang kebun singkong dengan Nomor SHM : 765 seluas 14.210 m² yang terletak di Desa Cempaka Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara : Tanah Mursalin
 - Barat : Jalan Desa Umbul terong dan Tanah Mursalin
 - Timur : Tanah Raja Hukum
 - Selatan : Tanah Sahaji dan Tanah Mursalin

Hal. 12 dari 52 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sebidang pekarangan seluas 21x30 m² yang terletak di Desa Cempaka Timur RT/RW 02/03 Kelurahan Cempaka Timur xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Kabupaten Lampung Utara yang dibeli pada tahun 2018, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara : Jalan Desa Cempaka timur
 - Barat : Pekarangan Sardani
 - Timur : Rumah Solihin
 - Selatan : Rumah Wahono
9. Sebidang kebun singkong dengan Nomor SHM : 00203 seluas 4508 m² yang terletak di Desa Cempaka Timur xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Kabupaten Lampung Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara : Tanah Soleh dan Tanah Usman
 - Barat : Tanah Soleh
 - Timur : Tanah Yani dan Tanah Hasan
 - Selatan : Tanah Soleh dan Tanah Hasan
10. Satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2006 warna biru silver atas nama Solihin dengan Nomor Polisi BE 8728 JE
11. Satu unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna hitam metalik atas nama Naimatul Khairiyah dengan Nomor Polisi BE 4577 KH
12. Satu unit lemari baju kayu jati empat pintu
13. Satu unit rak sepatu kaca dua pintu
14. Satu set meja makan kayu jati (satu meja dan enam kursi)
15. Tiga unit kaligrafi
16. Utang di Bank BRI sejumlah Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah)
17. Tagihan Kartu kredit di Bank BRI sejumlah Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat menyerahkan sebagian kepemilikan harta bersama tersebut kepada kedua orang anak Pemohon dengan Termohon sesuai dengan bagiannya masing-masing;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk menyerahkan kepemilikan harta bersama kepada anak pertama yang bernama Ivadhatul Ulya binti Nur Arifin mendapatkan bagian harta sebagai berikut:

Hal. 13 dari 52 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu unit rumah isinya dengan ukuran kurang lebih 450 m² yang berdiri diatas sebidang tanah seluas 700 m² yang terletak di Dusun Tiga Desa Cempaka Timur Kelurahan Cempaka Timur xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Kabupaten Lampung Utara, yang dibeli pada tahun 2008 seluas 400 m² dan selanjutnya pada tahun 2009 seluas 300 m², dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara : Tanah Siti Arwati
 - Barat : Tanah Sumardiono
 - Timur : Tanah Sutadi
 - Selatan : Jalan Raya Serba Indah
2. Sebidang kebun singkong dengan Nomor SHM: 331, seluas 5.000 m² (objek tersebut mempunyai luas 8.800 m² akan tetapi hak milik Pemohon dan Termohon hanya seluas 5.000 m²) yang terletak di Desa Cempaka Timur Kelurahan Cempaka Timur xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Kabupaten Lampung Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara : Kebun Wahono
 - Barat : Kebun Wahono
 - Timur : Tanah Tani
 - Selatan : Kebun Subandi
3. Sebidang kebun kebun singkong dengan Nomor SHM : 765 seluas 14.210 m² yang terletak di Desa Cempaka Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara : Tanah Mursalin
 - Barat : Jalan Desa Umbul terong dan Tanah Mursalin
 - Timur : Tanah Raja Hukum
 - Selatan : Tanah Sahaji dan Tanah Mursalin
4. Satu unit sepeda motor Honda Beat, Honda Beat tahun 2019 warna hitam metalik atas nama Naimatul Khairiyah dengan Nomor Polisi BE 4577 KH
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk menyerahkan kepemilikan harta bersama kepada anak kedua yang bernama

Hal. 14 dari 52 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Nur Fiqri El Azhar bin Nur Arifin mendapatkan bagian harta sebagai berikut:

1. Sebidang tanah kebun dengan Nomor SHM : 00273, seluas 4.636 m² yang terletak di Desa Cempaka Timur RT/RW 001/003 Kelurahan Cempaka Timur xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Kabupaten Lampung Utara, dan status SHM tersebut masih diagunkan di Bank BRI adapun batas-batas sebagai berikut;
 - Utara : Kebun karet Nyomo
 - Barat : Kebun karet Nyomo
 - Timur : Kebun karet Toni
 - Selatan: Kebun karet Musa
2. Sebidang kebun singkong dengan Nomor SHM : 761, seluas 8.840m², dan sebelahnyanya yang belum mempunyai sertifikat seluas 2.500 m² yang terletak di Desa Cempaka Raja xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Kabupaten Lampung Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara : Jalan Raya Cempaka
 - Barat : Jalan Raya Cempaka
 - Timur : Tanah Ibrahim
 - Selatan : Kebun Tiham
3. Sebidang pekarangan seluas 21x30 m², yang terletak di Desa Cempaka Timur RT/RW 02/03 Kelurahan Cempaka Timur xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Kabupaten Lampung Utara yang dibeli pada tahun 2018, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara : Jalan Desa Cempaka timur
 - Barat : Pekarangan Sardani
 - Timur : Rumah Solihin
 - Selatan: Rumah Wahono
4. Sebidang kebun singkong dengan Nomor SHM: 00203, seluas 4508 m² yang terletak di Desa Cempaka Timur xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Kabupaten Lampung Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara : Tanah Soleh dan Tanah Usman

Hal. 15 dari 52 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanah Soleh
 - Timur : Tanah Yani dan Tanah Hasan
 - Selatan: Tanah Soleh dan Tanah Hasan
5. Satu unit sepeda motor Honda Supra X 125, tahun 2006 warna biru silver atas nama Solihin dengan Nomor Polisi BE 8728 JE
 6. Satu unit lemari baju kayu jati empat pintu
 7. Satu unit rak sepatu kaca dua pintu,
 8. Satu set meja makan kayu jati (satu meja dan enam kursi),
 9. Tiga unit kaligrafi,
- Bahwa untuk melunasi hutang bersama Pemohon dan Termohon sepakat menjual dua objek harta bersama yang diagunkan yaitu dengan objek harta berupa sebidang pekarangan dengan Nomor SHM : 00125 seluas 715 m² dan sebidang kebun karet dengan Nomor SHM : 00025 seluas 7.590 m² baik dijual secara natura atau melalui lelang atau melalui lembaga terkait, jika kedua objek tersebut diatas belum terjual, maka pelunasan utang tersebut menjadi tanggung jawab Termohon dan kedua obyek yang akan digunakan untuk melunasinya menjadi milik Termohon:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat jika kedua objek tersebut diatas telah terjual maka baik kurang ataupun lebihnya harga jual objek tersebut untuk melunasi utang para pihak akan menjadi tanggung jawab Termohon, jika ada kelebihan maka hasilnya akan menjadi hak Termohon, dan jika ada kekurangan maka akan menjadi tanggung jawab Termohon untuk menambahnya;

Dalam Petitum

- Menghukun Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayar tunai sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak
 - Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut;
1. Satu unit rumah beserta isinya dengan ukuran kurang lebih 450 m² yang berdiri diatas sebidang tanah seluas 700 m² yang terletak di Dusun Tiga Desa Cempaka Timur Kelurahan Cempaka Timur

Hal. 16 dari 52 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Kabupaten Lampung Utara, yang dibeli pada tahun 2008 seluas 400 m² dan selanjutnya pada tahun 2009 seluas 300 m², dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara : Tanah Siti Arwati
- Barat : Tanah Sumardiono
- Timur : Tanah Sutadi
- Selatan : Jalan Raya Serba Indah

2. Sebidang pekarangan dengan Nomor SHM : 00125 seluas 715 m² yang terletak di Desa Cempaka Timur RT/RW 001/003 Kelurahan Cempaka Timur xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Kabupaten Lampung Utara, dan status SHM tersebut masih diagunkan di Bank BRI adapun batas-batas sebagai berikut;

- Utara : Rumah Sukik
- Barat : Rumah Nurudin
- Timur : Rumah Khairul Muslimin
- Selatan : Jalan Raya Desa Cempaka Timur

3. Sebidang tanah kebun dengan Nomor SHM : 00273 seluas 4.636 m² yang terletak di Desa Cempaka Timur RT/RW 001/003 Kelurahan Cempaka Timur xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Kabupaten Lampung Utara, dan status SHM tersebut masih diagunkan di Bank BRI adapun batas-batas sebagai berikut;

- Utara : Kebun karet Nyomo
- Barat : Kebun karet Nyomo
- Timur : Kebun karet Toni
- Selatan : Kebun karet Musa

4. Sebidang Kebun karet dengan Nomor SHM : 00025 seluas 7.590 m² yang terletak di Desa Cempaka Timur RT/RW 001/003 Kelurahan Cempaka Timur xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Kabupaten Lampung Utara, dan status SHM tersebut masih diagunkan di Bank BRI adapun batas-batas sebagai berikut;

- Utara : Kebun Suhaimi
- Barat : Kebun Suhaimi
- Timur : Kebun Pardi

Hal. 17 dari 52 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Kebun Nyomo
- 5. Sebidang kebun singkong dengan Nomor SHM : 331 seluas 5.000 m² (objek tersebut mempunyai luas 8.800 m² akan tetapi hak milik Pemohon dan Termohon hanya seluas 5.000 m²) yang terletak di Desa Cempaka Timur Kelurahan Cempaka Timur xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Kabupaten Lampung Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara : Kebun Wahono
 - Barat : Kebun Wahono
 - Timur : Tanah Tani
 - Selatan : Kebun Subandi
- 6. Sebidang kebun singkong dengan Nomor SHM : 761 seluas 8.840m², dan sebelahnya yang belum mempunyai sertifikat seluas 2.500 m² yang terletak di Desa Cempaka Raja xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Kabupaten Lampung Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara : Jalan Raya Cempaka
 - Barat : Jalan Raya Cempaka
 - Timur : Tanah Ibrahim
 - Selatan : Kebun Tiham
- 7. Sebidang kebun singkong dengan Nomor SHM : 765 seluas 14.210 m² yang terletak di Desa Cempaka Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara : Tanah Mursalin
 - Barat : Jalan Desa Umbul terong dan Tanah Mursalin
 - Timur : Tanah Raja Hukum
 - Selatan : Tanah Sahaji dan Tanah Mursalin
- 8. Sebidang pekarangan seluas 21x30 m² yang terletak di Desa Cempaka Timur RT/RW 02/03 Kelurahan Cempaka Timur xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Kabupaten Lampung Utara yang dibeli pada tahun 2018, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara : Jalan Desa Cempaka timur
 - Barat : Pekarangan Sardani
 - Timur : Rumah Solihin
 - Selatan : Rumah Wahono

Hal. 18 dari 52 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sebidang kebun singkong dengan Nomor SHM : 00203 seluas 4508 m² yang terletak di Desa Cempaka Timur xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Kabupaten Lampung Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara : Tanah Soleh dan Tanah Usman
 - Barat : Tanah Soleh
 - Timur : Tanah Yani dan Tanah Hasan
 - Selatan : Tanah Soleh dan Tanah Hasan
10. Satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2006 warna biru silver atas nama Solihin dengan Nomor Polisi BE 8728 JE
11. Satu unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna hitam metalik atas nama Naimatul Khairiyah dengan Nomor Polisi BE 4577 KH
12. Satu unit lemari baju kayu jati empat pintu
13. Satu unit rak sepatu kaca dua pintu
14. Satu set meja makan kayu jati (satu meja dan enam kursi)
15. Tiga unit kaligrafi
16. Utang di Bank BRI sejumlah Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah)
17. Tagihan Kartu kredit di Bank BRI sejumlah Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
 - Menetapkan objek harta bersama pada angka nomor 1, 5, 7 dan 11 sebagai milik anak Pemohon dan Termohon yang bernama Ivadhatul Ulya binti Nur Arifin;
 - Menetapkan objek harta bersama pada angka nomor 3 yang jika objek tersebut statusnya tidak lagi menjadi agunan bank, dan objek nomor 6, 8, 9 10, 12 13, 14 dan 15 sebagai milik anak Pemohon dan Termohon yang bernama Ahmad Nur Fiqri El Azhar bin Nur Arifin;
 - Menetapkan hutang bersama dibayar dengan cara menjual objek nomor 2 dan objek nomor 4 yang jika objek tersebut tidak terjual menjadi tanggung jawab Termohon untuk membayarnya dan objek tersebut menjadi milik Termohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut selanjutnya Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai namun seharusnya tidak dighoibkan dengan Pemohon dan memohon

Hal. 19 dari 52 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memuat kesepakatan perdamaian tanggal 16 Oktober 2023 dan tanggal 23 Oktober 2023 dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon mengajukan replik dan duplik secara lisan yang selengkapanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bukti Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 1803200907840002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 18 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 296/07/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 03 Agustus 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 1803200810100001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 21 Desember 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ivadhatul 'Ulya Nomor AL.614.0054100 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 07 Oktober 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ahmad Nur Fiqri El Azhar Nomor AL.614.0288844 NIK 1803201312160001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 22 Desember 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan

Hal. 20 dari 52 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

6. Asli Surat keterangan Nomor : 470/111/09/61-LU/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cempaka Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 24 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
7. Fotokopi surat jual beli lepas antara Sumardiono dengan Nur Arifin yang ditandatangani pada tanggal 10 September 2009 dan diketahui oleh Kepala Desa Cempaka Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;
8. Fotokopi Tanda Terima SHM No:00125 atas nama Nur Arifin kepada Bank BRI Cabang Kotabumi pada tanggal 21 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;
9. Fotokopi Tanda Terima SHM No:00273 atas nama Nur Arifin kepada Bank BRI Cabang Kotabumi pada tanggal 21 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;
10. Fotokopi Tanda Terima SHM No:0025 atas nama Nur Arifin kepada Bank BRI Cabang Kotabumi pada tanggal 21 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 08.04.08.20.1.00331 atas nama Subandi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 01 September 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11;

Hal. 21 dari 52 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 08.04.08.20.1.00761 atas nama Naimatul Khoiriyah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 25 Agustus 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P12;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 08.04.08.20.1.00765 atas nama Naimatul Khoiriyah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 25 Agustus 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P13;
14. Fotokopi kwitansi tanda terima pembelian tanah kapling/pekarangan seluas 21 x 30 M di Desa Cempaka Timur atas nama Nur Arifin yang ditandatangani oleh Djuhuri pada tanggal 15 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P14;
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 08.04.17.09.1.00203 atas nama Solihin yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 18 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P15;
16. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Merk Honda Supra X 125 dengan Nomor Polisi : BE8728JE atas nama Solihin yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Lampung Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P16;
17. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi : BE4577KH atas nama Naimatul Khoiriyah yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Lampung Utara, bukti surat

Hal. 22 dari 52 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P17;

18. Fotokopi surat jual beli lepas antara Nur Hadi dengan Naimatul Khoiriyah yang ditandatangani pada tanggal 05 Juli 2016 dan diketahui oleh Kepala Desa Cempaka, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P18;
19. Fotokopi Tanda Terima Hutang dari Bank BRI Cabang Kotabumi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P19;
20. Fotokopi BPKB Motor Honda Beat dengan nomor Polisi BE 4577 KH atas nama Naimatul Khoiriyah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P20;
21. Fotokopi BPKB Motor Honda Supra X dengan nomor Polisi BE 8728 JE atas nama Solihin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P21;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, memiliki hubungan sebagai tetangga Pemohon dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah ;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal kediaman bersama yang berada di Desa Cempaka Timur sampai dengan berpisah;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 23 dari 52 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah dalam waktu yang lama, seingat saya sudah 3 (tiga) kali pergi dan pernah bangun nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2022;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena saksi mendapat cerita dari isteri saksi bahwa Termohon selingkuh dan pernah melihat langsung foto dan video Termohon dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi mengetahui dari pengaduan Pemohon secara langsung dan cerita isteri saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 15 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon. Termohon pergi dengan laki-laki lain sejak tahun 2022 dan sudah 2 (dua) bulan ini Termohon kembali ke rumah orang tuanya dengan membawa laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon tinggal dikediaman bersama sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui sudah pernah diusahakan untuk berdamai oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama selain rumah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon memiliki tanah kavlingan sebanyak 2 bidang dan tanah perkebunan

Hal. 24 dari 52 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkong sebanyak 6 bidang juga memiliki 2 (dua) unit sepeda motor yaitu merk Honda Baet dan Honda Supra X 125;

- Bahwa saksi juga mengetahui dan pernah melihat perabotan rumah tangga berupa lemari jati, lemari kaca dan kali grafi milik Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, memiliki hubungan sebagai tetangga Pemohon dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah ;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal kediaman bersama yang berada di Desa Cempaka Timur sampai dengan berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tiga tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah dan tidak tahu kemana;;
- Bahwa, saksi mengetahui Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena saksi mendapat cerita dari Pemohon bahwa Termohon pergi dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi mengetahui dari pengaduan Pemohon secara langsung;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;

Hal. 25 dari 52 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon. Termohon pergi dengan laki-laki lain sejak tahun 2022 dan sudah 2 (dua) bulan ini Termohon kembali ke rumah orang tuanya dengan membawa laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon tinggal di kediaman bersama sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui sudah pernah diusahakan damai oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama selain rumah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon memiliki tanah kavlingan sebanyak 2 bidang dan tanah perkebunan singkong sebanyak 5 bidang juga memiliki 2 (dua) unit sepeda motor yaitu merk Honda Baet dan Honda Supra X 125;
- Bahwa saksi juga mengetahui dan pernah melihat perabotan rumah tangga berupa lemari jati, lemari kaca dan kali grafi milik Pemohon dan Termohon;

Bukti Termohon

Bahwa Termohon juga telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa;

1. Fotokopi surat jual beli lepas antara Sutadi dengan Nur Arifin yang ditandatangani pada tanggal 05 Mei 2008 dan diketahui oleh Kepala Desa Cempaka Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
2. Fotokopi Ringkasan Penagihan Pinjaman Billing Statement Summary yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Kotabumi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;
3. Fotokopi Payoff Inquiry pinjaman Bank BRI atas nama Naimatul Khoiriyah sejumlah Rp73.713.841.00 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Kotabumi II, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Hal. 26 dari 52 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3;

Pemeriksaan Setempat (*descente*)

Bahwa atas permohonan Pemohon tentang harta bersama tersebut telah dilaksanakan sidang ditempat (*descente*) pada tanggal 26 Oktober 2023 dan ditemukan fakta sebagai berikut;

1. Satu unit rumah beserta isinya dengan ukuran kurang lebih 400 M2 yang berdiri diatas sebidang tanah seluas 797 M2 yang terletak di Dusun Tiga Desa Cempaka Timur, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Lampung Utara, dengan. Batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa Cemapaka Timur;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Siti Arwati;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sumardiono;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Samanto;
2. Bahwa di lokasi tersebut ditemukan Harta benda bergerak yang menjadi objek sengketa berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Supra X tahun 2006 warna biru silver atas nama Solihin dengan Nomor Polisi BE 8728 JE, 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Beat tahun 2019 warna magenta hitam atas nama Naimatul Khairiyah dengan Nomor Polisi BE4577 KH, 1 (satu) unit lemari baju kayu jati empat pintu, 1 (satu) unit rak sepatu kaca dua pintu, 1 (satu) set meja makan kayu jati (satu meja dan enam kursi) dan 3 (tiga) unit kaligrafi;
3. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Dusun Tiga Desa Cempaka Timur, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Lampung Utara, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon, Termohon dan kuasanya serta atas informasi dari perangkat desa telah bersepakat bahwa luas tanah tersebut sesuai dengan sertifikat Nomor SHM : 00125 seluas 715 M2 dengan Batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bpk. Sukik dan tanah Bpk. Simanjuntak;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa Cemapaka Timur;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Nurudin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Khairul Muslimin;

Hal. 27 dari 52 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas objek tersebut Pemohon dan Termohon serta kuasa Termohon menyatakan bahwan SHM tanah tersebut masih diagunkan di Bank BRI Unit Kotabumi II;

4. Sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun 5 RT/RW 001/003 Desa Cempaka Timur xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Kabupaten Lampung Utara, Sebidang tanah kebun dengan Nomor SHM : 00273 seluas 4.636 m². Atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon, Termohon dan kuasanya serta atas informasi dari perangkat desa telah bersepakat bahwa luas tanah tersebut sesuai dengan sertifikat Nomor SHM : 00273 seluas 4.636 m² dengan Batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun karet Nyomo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun karet Musa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun karet Nyomo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun karet Toni;

Atas objek tersebut Pemohon dan Termohon serta kuasa Termohon menyatakan bahwan SHM tanah tersebut masih diagunkan di Bank BRI Unit Kotabumi II;

5. Sebidang tanah perkebunan karet yang terletak di RT/RW 001/003 Desa Cempaka Timur xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Kabupaten Lampung Utara, Sebidang tanah kebun tersebut dengan Nomor SHM : 00025 seluas 7.590 m². Atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon, Termohon dan kuasanya serta atas informasi dari perangkat desa telah bersepakat bahwa luas tanah tersebut sesuai dengan sertifikat Nomor SHM : 00025 seluas 7.590 m² dengan Batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Bpk. Suhaimi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Bpk. Nyomo dan sawah Bpk. Pardi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Bpk. Suhaimi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Bpk. Tedi;

Atas objek tersebut Pemohon dan Termohon serta kuasa Termohon menyatakan bahwan SHM tanah tersebut masih diagunkan di Bank BRI Unit Kotabumi II;

Hal. 28 dari 52 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebidang tanah kebun singkong yang terletak di Desa Banjar Wangi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Kabupaten Lampung Utara, Sebidang tanah kebun tersebut dengan Nomor SHM : 331 seluas 8.800 m². yang semula terletak di Desa Cempaka Timur. Majelis Hakim telah melakukan pengukuran dan berdasarkan informasi dari perangkat desa Cempaka Timur, hasil pengukuran menunjukkan tanah milik Pemohon dan Termohon seluas 5.000 m². selebihnya tanah tersebut masih dimiliki oleh yang punya tanah (Bpk. Subandi) karena SHM nya belum dilakukan pemecahan di BPN Kabupaten Lampung Utara. Dengan Batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Bpk. Subandi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Bpk. Wahono;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Bpk. Suyono;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Bpk. Wahono;
7. Sebidang tanah yang terletak di Desa Cempaka Raja, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Kabupaten Lampung Utara, Sebidang tanah kebun tersebut dengan Nomor SHM : 761 seluas 8.840 m² dan tanah disebelahnya yang belum memiliki sertifikat seluas 2.500 m², Majelis Hakim telah bersepakat dengan Pemohon dan Termohon serta kuasa Termohon untuk tidak mengukur tanah yang telah bersertifikat karena luas tanah tersebut dianggap sesuai dengan sertifikat Nomor SHM : 761 seluas 8.840 m², dan bersepakat untuk melakukan pengukuran untuk mengukur tanah yang belum bersertifikat saja, hasil pengukuran kurang lebih seluas 2.900 m² menunjukkan panjang ± 70 M, lebar $\pm 40,8$ M dan lebar $\pm 43,7$ M. Batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan desa Cempaka;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Bpk. Tiham;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan kebun Bpk. Tiham;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Bpk. Ibrahim;
8. Sebidang tanah kebun singkong yang terletak di Umbul Terong, Desa Cempaka Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Kabupaten Lampung Utara, Sebidang tanah kebun singkong tersebut dengan Nomor SHM : 765 seluas 14.210 m². Atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon, Termohon

Hal. 29 dari 52 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kuasanya telah bersepakat bahwa luas tanah tersebut sesuai dengan sertifikat Nomor SHM : 765 seluas 14.210 m² namun tanah kebun milik Pemohon dan Termohon yang dibeli dengan Bpk. Raja Hukum seluas 10.000 m² dan selebihnya milik Bpk. Basir seluas 4.210 m² dengan Batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Bpk. Mursalin dan tanah Bpk. Basir;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bpk. Sahaji dan tanah Bpk. Mursalin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan desa Cempaka Barat dan tanah Bpk. Mursalin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bpk. Raja Hukum dan tanah Bpk. Basir;

9. Sebidang tanah kavlingan yang terletak di Desa Cempaka Timur, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Lampung Utara, Majelis Hakim telah melakukan pengukuran, hasil pengukuran menunjukkan panjang \pm 21 M dan lebar \pm 30 M. Batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan desa Cempaka dan tanah milik Bpk. Solihin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah pekarangan Bpk. Wahono;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan desa Cempaka;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bpk. Solihin dan rumah Bpk. Wahono;

10. Sebidang tanah kebun singkong yang terletak di Desa Cempaka Timur, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Kabupaten Lampung Utara, Sebidang tanah kebun singkong tersebut dengan Nomor SHM : 00203 seluas 4.508 m². Atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon, Termohon dan kuasanya telah bersepakat bahwa luas tanah tersebut sesuai dengan sertifikat Nomor SHM : 00203 seluas 4.508 m² dengan Batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bpk. Soleh dan tanah Bpk. Samin;

Hal. 30 dari 52 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bpk. Soleh;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bpk. Soleh;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bpk. Yani dan tanah Bpk. Hasan;

Bahwa, berdasarkan keterangan aparat desa setempat objek harta bersama tersebut diatas adalah benar milik Pemohon dan Termohon

Kesimpulan

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan Termohon tetap pada jawabannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah sesuai ketentuan pasal 154 R.Bg. jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Abdul Azis, S.Sy., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Oktober 2023, mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon mengajukan perubahan permohonan dengan menambahkan isi kesepakatan perdamaian tanggal 16 Oktober 2023 dan kesepakatan perdamaian tanggal 23 Oktober 2023, oleh karena perubahan tersebut berdasarkan hasil kesepakatan

Hal. 31 dari 52 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perubahan permohonan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Pemohon dalam permohonannya mendalilkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan berselingkuh dengan laki-laki lain sejak Juni tahun 2022;

Menimbang, terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon hanya memberikan jawaban tidak keberatan untuk bercerai namun seharusnya tidak dighoibkan, dan dalil mengenai penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon tentang Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan berselingkuh dengan laki-laki lain sejak Juni tahun 2022 tidak dijawab secara tegas oleh Termohon apakah diakui atau dibantah:

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian jawab menjawab Pemohon dan Termohon, ternyata yang diakui secara murni oleh Termohon terkait hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, serta hubungan hukum dengan dua orang anak kandung Pemohon dan Termohon maka oleh karena hal tersebut telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka segala hal yang diakui bersama oleh Pemohon dan Termohon, sesuai pasal 311 R.Bg. pada dasarnya tidak perlu lagi dibuktikan karena sudah menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai dalil alasan perceraian Termohon hanya memberikan jawaban tidak keberatan bercerai dengan Pemohon. Termohon tidak menjawab secara tegas dan jelas dalil yang diakui maupun yang dibantah, maka jawaban tersebut merupakan referte dapat dimaknai Termohon tidak membantah dan tidak pula membenarkan permohonan Pemohon atau tentang alasan perceraian Termohon menyerahkan kepada kebijaksanaan hakim, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Analisis Pembuktian

Hal. 32 dari 52 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, sampai dengan P.21 serta dua orang saksi sedangkan Termohon mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.3 ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 yang diajukan Pemohon berupa identitas kependudukan dan domisili Pemohon yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon dan hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Juli 2007, karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata Maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) membuktikan Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3. sampai dengan P.5 yang diajukan Pemohon berupa Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon dan hubungan Pemohon dengan Termohon dengan dua orang anak Pemohon dan Termohon karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata Maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) membuktikan dua orang anak yang bernama Ivadhatul Ulya binti Nur Arifin, lahir tanggal 18 September 2008, dan Ahmad Nur Fiqri El Azhar bin Nur Arifin, lahir tanggal 13 Desember 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.6. yang diajukan Pemohon berupa Surat Keterangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon tidak diketahui keberadaannya (Ghoib) oleh karena bukti tersebut telah dibantah Termohon dan senyatanya Termohon hadir terus di persidangan oleh karenanya bukti tersebut tidak memenuhi materiil Maka bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terhadap bukti tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7. P.14. P.18 dan T.1, bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan yang mana isi bukti tersebut bermaksud

Hal. 33 dari 52 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti kepemilikan tanah objek harta Pemohon dan Termohon oleh karena bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan maka tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terhadap bukti tersebut memiliki kekuatan hanya sebagai bukti permulaan ;

Menimbang, bahwa butki P.8. sampai dengan P.13, dan bukti P.15 sampai dengan P.17 serta bukti P.19 sampai dengan P.20 yang diajukan Pemohon yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan kepemilikan objek harta bersama Pemohon dan Termohon karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata Maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa butki P.21, T.2. dan T.3, yang diajukan Pemohon yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan kepemilikan hutang bersama Pemohon dan Termohon karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata Maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak harmonis dan mengetahui penyebabnya hanya berdasarkan cerita Pemohon dan istrinya maka keterangan tersebut sebagai keterangan *testimonium de auditu*, oleh karenanya hanya dapat digunakan sebagai sumber persangkaan, namun keterangan yang menyatakan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 15 bulan meskipun telah didamaikan tidak rukun lagi dan saksi juga menyatakan pernah melihat foto dan video Termohon bersama laki-laki lain adalah hal yang diketahui dan dialami saksi secara langsung dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon maka keterangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 15 bulan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak harmonis dan mengetahui penyebabnya hanya

Hal. 34 dari 52 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari cerita Pemohon maka keterangan tersebut sebagai keterangan *testimonium de auditu*, oleh karenanya hanya dapat digunakan sebagai sumber persangkaan, namun keterangan yang menyatakan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal tahun 2023 meskipun telah didamaikan tidak mau rukun lagi adalah hal yang diketahui dan dialami saksi secara langsung dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon maka keterangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah ternyata ditemukan fakta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 selama kurang lebih 15 bulan dan tidak mau rukun lagi meskipun telah diupayakan perdamaian, hal tersebut menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, meskipun keterangan saksi-saksi hanya sebagai persangkaan namun oleh karena keterangannya tersebut saling bersesuaian. Termohon juga tidak menghadirkan alat bukti saksi atau bukti apapun terkait pokok perkara perceraianya oleh karena itu menunjukan Termohon tidak membantah dalil-dalil dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menyatakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selingkuh dengan laki-laki lain maka Majelis Hakim menyatakan dalil-dalil permohonan Pemohon terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawab menjawab dan analisis bukti-bukti tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Juli 2007 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;
 1. Ivadhatul Ulya binti Nur Arifin, lahir tanggal 18 September 2008;
 2. Ahmad Nur Fiqri El Azhar bin Nur Arifin, lahir tanggal 13 Desember 2016;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Juni tahun 2022 disebabkan

Hal. 35 dari 52 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022, Termohon pergi meninggalkan Pemohon di rumah kediaman bersama dan saat ini Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian yang melibatkan antar keluarga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim dalam persidangan sudah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian tentang hak asuh anak / hadhanah terhadap anak pertama yang bernama Ivadhatul Ulya binti Nur Arifin lahir tanggal berada dalam pengasuhan Pemohon sebagai ayah kandungnya sedangkan terhadap anak kedua yang bernama Ahmad Nur Fiqri El Azhar bin Nur Arifin berada dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa perselisihan dan pertengkeran Pemohon yang berlangsung secara terus menerus sehingga mencapai suatu keadaan yang tidak dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga, dengan demikian ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;
2. Bahwa penjelasan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan sebab-sebab perselisihan dan pertengkeran suami istri hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, sejalan dengan asas *equality before the law*, maka perlu ditegaskan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkeran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan pergi meninggalkan Pemohon, dan ternyata sebab-sebab perselisihan tersebut telah nyata berpengaruh dan prinsipil bagi kelangsungan keutuhan rumah tangga

Hal. 36 dari 52 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022;

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) tidak terdapat cukup alasan untuk tetap dipertahankan karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru akan melanggengkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan dapat menimbulkan madarat yang lebih besar bagi keduanya ketimbang manfaatnya;
4. Bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i, yaitu berupa kaidah fikih yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (keburukan) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (manfaat/kebaikan)";

5. Bahwa, gambaran rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan sebuah rumah tangga yang bahagia sebagaimana tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;
6. Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alternatif penyelesaian sengketa perkawinan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakt-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan alasan perceraian tersebut sesuai

Hal. 37 dari 52 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum dan telah ternyata antara Pemohon dan Termohon juga tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Petitum Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya Pemohon menyatakan sebagai akibat perceraian telah ada kesepakatan Pemohon akan membayar mu'tah kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan perubahan dan penambahan posita dan petitumnya sesuai kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut dicapai oleh para pihak dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa setelah meneliti kesepakatan perdamaian tersebut di atas, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan, telah ternyata kesepakatan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018, bahwa akibat putusnya

Hal. 38 dari 52 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan karena cerai talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada istri baik berupa uang dan benda kecuali bekas istri *qobla dukhul*, dan memberikan nafkah maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali nusyuz;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak-hak Termohon ketentuan kesepakatan tentang jumlah mutah yang dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan juga telah sesuai berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang bahwa Majelis hakim berpendapat hal-hal yang disepakati oleh para pihak telah ternyata tidak bertentangan dengan agama, kesusilaan dan norma-norma hukum sebagaimana diatur dengan Pasal 154 R.Bg. Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUHPerdara dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi pada Pengadilan serta perundang-undangan yang lain yang bersangkutan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai kesepakatan perdamaian sebagian tersebut sah secara hukum serta dapat dikukuhkan oleh Pengadilan;

Menimbang atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengadilan berpendapat para pihak terikat dengan isi kesepakatan dan karenanya wajib melaksanakan isi kesepakatan tersebut dengan penuh iktikad baik dan semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu karenanya kedua belah pihak patut dihukum untuk menaati perjanjian/kesepakatan damai tersebut;

Petitum Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Pengadilan menetapkan pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) anak pertama kepada Pemohon dan anak kedua kepada Termohon. Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon dalam hal Pengasuhan Anak / *Hadhanah* yang menetapkan hak asuh anak pertama yang bernama Ivadhatul Ulya binti Nur Arifin, lahir tanggal

Hal. 39 dari 52 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 September 2008 berada dibawah asuhan Pemohon dengan tetap memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut Dan menetapkan hak asuh anak kedua yang bernama Ahmad Nur Fiqri El Azhar bin Nur Arifin, lahir tanggal 13 Desember 2016 berada dibawah asuhan Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan perubahan dan penambahan posita dan petitumnya sesuai kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut dicapai oleh para pihak dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa setelah meneliti kesepakatan perdamaian tersebut di atas, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan, telah ternyata kesepakatan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya kepentingan terbaik anak harus didahulukan dari pada kepentingan orang tuanya ataupun pihak ketiga lainnya;

Menimbang bahwa ketentuan memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anak tanpa harus dihalang-halangi oleh Pemohon selaku pemegang hak pemeliharaan / hadhanah juga telah sesuai dengan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Jo. Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung;

Menimbang bahwa Majelis hakim berpendapat hal-hal yang disepakati oleh para pihak telah ternyata tidak bertentangan dengan agama, kesusilaan

Hal. 40 dari 52 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan norma-norma hukum sebagaimana diatur dengan Pasal 154 R.Bg. Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUHPerdara dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi pada Pengadilan serta perundang-undangan yang lain yang bersangkutan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai kesepakatan perdamaian sebagian tersebut sah secara hukum serta dapat dikukuhkan oleh Pengadilan;

Menimbang atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengadilan berpendapat para pihak terikat dengan isi kesepakatan dan karenanya wajib melaksanakan isi kesepakatan tersebut dengan penuh iktikad baik dan semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu karenanya kedua belah pihak patut dihukum untuk menaati perjanjian/kesepakatan damai tersebut;

Petitum Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama. Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon dalam hal pembagian harta bersama sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan perubahan dan penambahan posita dan petitumnya sesuai kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut dicapai oleh para pihak dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat, dan setelah dilakukan pemeriksaan setempat ditemukan fakta-fakta terkait keadaan objek sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat, dan setelah dilakukan pemeriksaan setempat

Hal. 41 dari 52 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan fakta-fakta terkait keadaan objek sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa telah ternyata sebagian objek sengketa harta bersama Pemohon dan Termohon berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat perbedaan data dengan permohonan Pemohon oleh karenanya sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 jika terjadi perbedaan maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Pemohon dan Termohon serta hasil pemeriksaan setempat ditemukan fakta hukum bawa harta bersama Pemohon dan Termohon adalah ;

1. Satu unit rumah beserta isinya dengan ukuran kurang lebih 400 m² yang berdiri diatas sebidang tanah seluas 797 m² yang terletak di Dusun Tiga Desa Cempaka Timur xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Kabupaten Lampung Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa Cemapaka Timur;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Siti Arwati;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sumardiono;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Samanto;
2. Sebidang tanah pekarangan dengan Nomor SHM : 00125 seluas 715 m² yang terletak di Dusun Tiga Desa Cempaka Timur RT/RW 001/003 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Kabupaten Lampung Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bpk. Sukik dan tanah Bpk. Simanjuntak;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa Cemapaka Timur;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Nurudin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Khairul Muslimin;
3. Sebidang tanah kebun dengan Nomor SHM : 00273 seluas 4.636 m² yang terletak di Dusun 5 Desa Cempaka Timur RT/RW 001/003 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Kabupaten Lampung Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun karet Nyomo;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun karet Musa;

Hal. 42 dari 52 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun karet Nyomo;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun karet Toni;
4. Sebidang tanah Kebun karet dengan Nomor SHM : 00025 seluas 7.590 m² yang terletak di Desa Cempaka Timur RT/RW 001/003 xxxxxxxx xxxxxx xxxx Kabupaten Lampung Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Bpk. Suhaimi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Bpk. Nyomo dan sawah Bpk. Pardi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Bpk. Suhaimi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Bpk. Tedi;
5. Sebidang tanah kebun singkong dengan Nomor SHM : 331 seluas 5.000 m² yang terletak di Desa Banjar Wangi xxxxxxxx xxxxxx xxxx Kabupaten Lampung Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Bpk. Subandi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Bpk. Wahono;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Bpk. Suyono;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Bpk. Wahono;
6. Sebidang tanah kebun singkong dengan Nomor SHM : 761 seluas 8.840m², dan sebidang tanah kebun di sebelahnya yang belum bersertifikat seluas 2.900 m² yang terletak di Desa Cempaka Raja xxxxxxxx xxxxxx xxxx Kabupaten Lampung Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan desa Cempaka;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Bpk. Tiham;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan kebun Bpk. Tiham;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Bpk. Ibrahim;
7. Sebidang tanah kebun singkong dengan Nomor SHM : 765 seluas 10.000 m² yang terletak di Desa Cempaka Barat, Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Bpk. Mursalin dan tanah Bpk. Basir;

Hal. 43 dari 52 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bpk. Sahaji dan tanah Bpk. Mursalin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan desa Cempaka Barat dan tanah Bpk. Mursalin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bpk. Raja Hukum dan tanah Bpk. Basir;
8. Sebidang tanah kavlingan seluas 21x30 m² yang terletak di Desa Cempaka Timur RT/RW 02/03 Kelurahan Cempaka Timur xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Kabupaten Lampung Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan desa Cempaka dan tanah milik Bpk. Solihin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah pekarangan Bpk. Wahono;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan desa Cempaka;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bpk. Solihin dan rumah Bpk. Wahono;
9. Sebidang kebun singkong dengan Nomor SHM : 00203 seluas 4508 m² yang terletak di Desa Cempaka Timur xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Kabupaten Lampung Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bpk. Soleh dan tanah Bpk. Samin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bpk. Soleh;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bpk. Soleh;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bpk. Yani dan tanah Bpk. Hasan;
10. Satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2006 warna biru silver atas nama Solihin dengan Nomor Polisi BE 8728 JE
11. Satu unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna magenta hitam atas nama Naimatul Khairiyah dengan Nomor Polisi BE 4577 KH
12. Satu unit lemari baju kayu jati empat pintu
13. Satu unit rak sepatu kaca dua pintu
14. Satu set meja makan kayu jati (satu meja dan enam kursi)

Hal. 44 dari 52 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Tiga unit kaligrafi
16. Utang di Bank BRI sejumlah Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah)
17. Tagihan Kartu kredit di Bank BRI sejumlah Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhdap objek sengketa harta Bersama tersebut Pemohon dan Termohon juga telah sepakat untuk menyerahkan kepemilikannya kepada kedua orang anak Pemohon dan Termohon sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai penyelesaian terhadap objek sengketa yang diagunkan dan mengenai pelunasan atau tanggung jawab pembayaran utang Bersama Pemohon dan Termohon juga telah disepakati sebagaimana kesepakatan perdamaian dengan cara menjual objek harta Bersama nomor 2 dan nomor 4 yang jika objek tersebut tidak terjual maka utang tersebut akan menjadi tanggung jawab Termohon serta kedua objek tersebut menjadi milik Termohon;

Menimbang, bahwa selain itu juga telah disepakati hasil dari pada penjualan objek nomor 2 dan 4 tersebut jika harga kurang dari utang yang harus dilunasi menjadi tanggung jawab Termohon dan jika ada lebihnya akan menjadi milik Termohon, dan terhadap ketentuan tersebut tidak Majelis Hakim sebutkan dalam amar karena ketentuan tersebut merupakan teknis penyelesaian sengketa dan sangat tergantung keadaan atau situasi dan kondisi yang dapat berubah. Namun ketentuan tersebut meskipun tidak tersebut dalam amar harus dipedomani dan terikat bagi Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti kesepakatan perdamaian tersebut di atas, telah ternyata kesepakatan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis hakim berpendapat hal-hal yang disepakati oleh para pihak telah ternyata tidak bertentangan dengan agama, kesusilaan dan norma-norma hukum sebagaimana diatur dengan Pasal 154 R.Bg. Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUHPerdara dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 45 dari 52 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi pada Pengadilan serta perundang-undangan yang lain yang bersangkutan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai kesepakatan perdamaian sebagian tersebut sah secara hukum serta dapat dikukuhkan oleh Pengadilan;

Menimbang atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengadilan berpendapat para pihak terikat dengan isi kesepakatan dan karenanya wajib melaksanakan isi kesepakatan tersebut dengan penuh iktikad baik dan semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu karenanya kedua belah pihak patut dihukum untuk menaati perjanjian/kesepakatan damai tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon sedangkan mengenai biaya pemeriksaan setempat dibebankan seacara tanggung renteng kepada Pemohon dan Termohon;

Amar Putusan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Naimatul Koiriyah alias Naimatul Khoiriyah binti M.Sholihin alias Sholihin);

Hal. 46 dari 52 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayar tunai sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
4. Menetapkan anak yang bernama Ivadhatul Ulya binti Nur Arifin lahir tanggal 18 September 2008 dalam hak asuh (*hadhanah*) Pemohon, dengan kewajiban memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menetapkan anak yang bernama Ahmad Nur Fiqri El Azhar bin Nur Arifin, lahir tanggal 13 Desember 2016 dalam hak asuh (*hadhanah*) Termohon, dengan kewajiban memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
6. Menetapkan Harta Bersama Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut;
 - 6.1 Satu unit rumah beserta isinya dengan ukuran kurang lebih 400 m² yang berdiri diatas sebidang tanah seluas 797 m² yang terletak di Dusun Tiga Desa Cempaka Timur xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Kabupaten Lampung Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa Cemapaka Timur;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Siti Arwati;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sumardiono;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Samanto;
 - 6.2 Sebidang tanah pekarangan dengan Nomor SHM : 00125 seluas 715 m² yang terletak di Dusun Tiga Desa Cempaka Timur RT/RW 001/003 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Kabupaten Lampung Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bpk. Sukik dan tanah Bpk. Simanjuntak;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa Cemapaka Timur;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Nurudin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Khairul Muslimin;
 - 6.3 Sebidang tanah kebun dengan Nomor SHM : 00273 seluas 4.636 m² yang terletak di Dusun 5 Desa Cempaka Timur RT/RW 001/003

Hal. 47 dari 52 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Kabupaten Lampung Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun karet Nyomo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun karet Musa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun karet Nyomo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun karet Toni;

6.4 Sebidang tanah Kebun karet dengan Nomor SHM : 00025 seluas 7.590 m² yang terletak di Desa Cempaka Timur RT/RW 001/003 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Kabupaten Lampung Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Bpk. Suhaimi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Bpk. Nyomo dan sawah Bpk. Pardi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Bpk. Suhaimi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Bpk. Tedi;

6.5 Sebidang tanah kebun singkong dengan Nomor SHM : 331 seluas 5.000 m² yang terletak di Desa Banjar Wangi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Kabupaten Lampung Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Bpk. Subandi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Bpk. Wahono;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Bpk. Suyono;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Bpk. Wahono;

6.6 Sebidang tanah kebun singkong dengan Nomor SHM : 761 seluas 8.840m², dan sebidang tanah kebun di sebelahnya yang belum bersertifikat seluas 2.900 m² yang terletak di Desa Cempaka Raja xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Kabupaten Lampung Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan desa Cempaka;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Bpk. Tiham;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan kebun Bpk. Tiham;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Bpk. Ibrahim;

Hal. 48 dari 52 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.7 Sebidang tanah kebun singkong dengan Nomor SHM : 765 seluas 10.000 m² yang terletak di Desa Cempaka Barat, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Lampung Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Bpk. Mursalin dan tanah Bpk. Basir;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bpk. Sahaji dan tanah Bpk. Mursalin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan desa Cempaka Barat dan tanah Bpk. Mursalin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bpk. Raja Hukum dan tanah Bpk. Basir;
- 6.8 Sebidang tanah kavlingan seluas 21x30 m² yang terletak di Desa Cempaka Timur RT/RW 02/03 Kelurahan Cempaka Timur xxxxxxxx xxxxxx xxxx Kabupaten Lampung Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan desa Cempaka dan tanah milik Bpk. Solihin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah pekarangan Bpk. Wahono;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan desa Cempaka;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bpk. Solihin dan rumah Bpk. Wahono;
- 6.9 Sebidang kebun singkong dengan Nomor SHM : 00203 seluas 4508 m² yang terletak di Desa Cempaka Timur xxxxxxxx xxxxxx xxxx Kabupaten Lampung Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bpk. Soleh dan tanah Bpk. Samin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bpk. Soleh;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bpk. Soleh;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bpk. Yani dan tanah Bpk. Hasan;
- 6.10 Satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2006 warna biru silver atas nama Solihin dengan Nomor Polisi BE 8728 JE

Hal. 49 dari 52 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.11 Satu unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna magenta hitam atas nama Naimatul Khairiyah dengan Nomor Polisi BE 4577 KH;
- 6.12 Satu unit lemari baju kayu jati empat pintu;
- 6.13 Satu unit rak sepatu kaca dua pintu
- 6.14 Satu set meja makan kayu jati (satu meja dan enam kursi);
- 6.15 Tiga unit kaligrafi
- 6.16 Utang di Bank BRI sejumlah Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah)
- 6.17 Tagihan Kartu kredit di Bank BRI sejumlah Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
7. Menetapkan objek harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 6.1, 6.5, 6.7 dan 6.11 sebagai milik anak Pemohon dan Termohon yang bernama Ivadhatul Ulya binti Nur Arifin;
8. Menetapkan objek harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 6.3 yang jika objek tersebut statusnya tidak lagi menjadi agunan bank, dan objek pada diktum angka 6.6, 6.8, 6.9, 6.10, 6.12, 6.13, 6.14 dan 6.15 sebagai milik anak Pemohon dan Termohon yang bernama Ahmad Nur Fiqri El Azhar bin Nur Arifin;
9. Menetapkan utang bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 6.16 dan 6.17 dibayar dengan cara menjual objek harta pada diktum angka 6.2 dan 6.4 yang jika objek harta tersebut tidak terjual menjadi tanggung jawab Termohon untuk membayar utangnya dan kedua objek harta tersebut menjadi milik Termohon;
10. Membebankan kepada Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya pemeriksaan setempat secara tanggung renteng sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ismatul Maula, S.H.I.

Hal. 50 dari 52 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ridho, S.Sy dan Eka Fitri Hidayati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mukhlis, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Ridho, S.Sy

Ismatul Maula, S.H.I.

Hakim Anggota

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti

Mukhlis, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	:Rp 60.000,00
2. Proses	:Rp 75.000,00
3. Panggilan	:Rp 250.000,00
4. Pbt Pemeriksaan Setempat	:Rp 500.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	:Rp 1.500.000,00
6. meterai	:Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 2.395.000,00

(dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu)

Hal. 51 dari 52 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 52 dari 52 Hal. Putusan No.466/Pdt.G/2023/PA.Ktbn